

## IMPLEMENTASI PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BAKESBANGPOL TRENGGALEK

**Beny Wijaya<sup>1)</sup> Imam Fachruddin<sup>2)</sup>**

1)2)Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [92benywijaya@gmail.com](mailto:92benywijaya@gmail.com)

---

Submitted: 20-09-2024 | Accepted: 04-12-2024 | Published: 05-12-2024

---

**Kata Kunci:**

*Implementasi;  
Hibah barang;  
Pengelolaan  
Keuangan*

**Abstrak**

Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan hibah barang di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari *Komunikasi*, dimana aktivitas komunikasi yang dilakukan sebagai koordinasi yang dilakukan staf pelaksana agar pengelolaan hibah barang dapat berjalan sesuai tujuan. *Sumber daya*, menunjukkan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya yaitu terkait dengan masih terbatas atau belum memiliki SDM yang berkompentensi di bidang konstruksi, maupun pejabat pengadaan yang berpengalaman dalam bidang hibah barang, selain itu masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana. *Disposisi*, dalam mendukung pengelolaan hibah barang telah menetapkan kriteria yang diperlukan. *Struktur Birokrasi*, mengenai struktur birokrasi dalam pengelolaan hibah barang telah menetapkan SOP dalam sistem pengelolaan secara sistematis. Faktor pendukung yaitu meliputi terjalin komunikasi yang baik dan adanya SOP secara jelas dan faktor penghambat, yaitu mengenai keterbatasan jumlah staf teknis, sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi.

**Keywords: :**

*Implementation;  
Grants of goods;  
Communication,  
Resources;  
Disposition and  
Bureaucratic  
Structure.*

**Abstract**

*The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 regarding the technical guidelines for regional financial management, and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors in the management of goods grants in Trenggalek Regency. This research uses a qualitative method, and the data analysis technique employed is the interactive data analysis model by Miles, Huberman, and Saldana. The results of the study indicate that from the perspective of Communication, the communication activities conducted involve coordination among staff to ensure that the management of goods grants runs according to the intended goals. In terms of Resources, there are several issues related to limited or unqualified human resources in the construction sector, as well as the lack of experienced procurement officials in the field of goods grants. Additionally, there are still limitations in facilities and infrastructure. Regarding Disposition, criteria necessary to support the*

*management of goods grants have been established. Bureaucratic Structure-wise, Standard Operating Procedures (SOPs) have been systematically implemented in the management system. Supporting factors include good communication and clear SOPs, while inhibiting factors include the limited number of technical staff, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of coordination.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai organisasi teknis, Bakesbangpol dalam melaksanakan tanggung jawab dan kemampuannya biasanya mengacu pada kaidah teknis dan strategis untuk peningkatan kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu cepat dan menengah. Dari setiap pergantian tahun, faktor-faktor utama peraturan teknis dan strategis biasanya dikembangkan melalui cara merapikan prioritas dan memasukkan item dan tujuan baru yang dapat disesuaikan dengan kecenderungan. Kedekatan dengan dampak kinerja Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan perlu dievaluasi dan dipantau. Sesuai dengan kecenderungan dan datangnya era reformasi, jaringan tersebut memerlukan Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek untuk lebih berperan aktif dalam menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bercirikan transparansi, partisipasi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pedoman dan peraturan. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan perhatian dan kemauan yang kuat untuk mengubah perilaku, pola pikir dan gaya hidup seluruh sumber daya manusia di lingkungan kerja tersebut, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang diinginkan untuk masa depan khususnya menjadi organisasi yang menjalankan suatu posisi sebagai fasilitator, mediator dan komunikator penerapan tata kelola yang tepat dalam contoh ini mengenai pengendalian produk hibah.

Hibah yang memuat kewenangan, baik instansi yang berwenang maupun instansi terkait, juga mempunyai arti yang berbeda-beda. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penawaran Dekat menyatakan bahwa Penawaran Dekat adalah pemberian melalui cara pengalihan hak atas suatu barang dari Pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah setempat atau sebaliknya yang alasannya pada dasarnya telah diputuskan dan dilakukan melalui kesepakatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor tujuh puluh tujuh tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penawaran adalah bantuan dalam

bentuk uang, barang, dan/atau persembahan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang berbeda masyarakat, dan badan usaha perusahaan komersial dalam atau luar negeri yang tidak mengikat untuk membantu perkembangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan terdekatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan negara yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan urusan pemerintahan. Hal ini memberikan gambaran luas tentang kapasitas anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Ketika mengalokasikan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berikutnya, kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan. (Supardan, 2020)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77/2020, pengendalian perekonomian berpacu pada sebuah kegiatan yang melingkupi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggungjawab dan pengawasan perekonomian. Pemerintah daerah membuat RKPD, yaitu perpanjangan dari RPJMD dengan memanfaatkan data Renja SKPD, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai cara untuk menghasilkan APBD yang mengacu pada Pekerjaan Pemerintah. Rencana. Undang-undang sebelumnya berubah menjadi Permendagri Nomor tiga belas tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, maksimal hari ini dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor tiga belas Tahun 2006, dimana BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) mempunyai tugas dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengendalian ekonomi daerah.

Selanjutnya proses pengendalian tata Kelola keuangan daerah bersifat transparan dan harus dapat dipertanggungjawabkan hingga nanti dapat dipertanggungjawabkan untuk hasilnya dari terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus untuk pengelolaan hibah barang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan sesuai Permendagri 77 tahun 2020 penyelenggaraan pemerintahan umum yaitu di Bakesbangpol. Bentuk hibah barang hanya pada instansi vertikal, dalam hal ini seperti Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan. Fokus dalam penelitian ini yaitu hibah dalam bentuk fisik yaitu bangunan pada instansi

vertikal, dimana bentuk hibah fisik bangunan dapat berupa renovasi atau proses pembangunan baru sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Mekanisme dalam hibah bentuk fisik yaitu bangunan dilakukan sistem secara langsung yang didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian hibah.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menerapkan analisis. Yang menjadi perhatian penelitian ini adalah implementasi pengelolaan hibah barang di Bakesbangpol Trenggalek menurut versi George Edward III yang menjelaskan bahwa ada empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2018: 14), merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki keadaan objek-objek alam (bukan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen utamanya, pengambilan sampel penyusunan ulang informasi dicapai secara sengaja dan *Snobaaal*, strategi rangkaian informasi penggunaan triangulasi (gabungan) analisis informasi tersebut bersifat induktif/kualitatif dan konsekuensi dari studi kualitatif menekankan pada makna yang bertentangan dengan generalisasi. Metode analisis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis informasi interaktif versi Miles, Huberman dan Saldana, dengan 4 alur, yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan pengambilan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melakukan analisis implementasi pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek menggunakan model implementasi kebijakan publik George Edward III.

### **1. Komunikasi**

Hasil wawancara yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan kesimpulan wawancara,

terlihat bahwa distribusi percakapan yang akurat juga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Permasalahan sering muncul dalam distribusi komunikasi, terutama kesalahpahaman (miskomunikasi) karena banyaknya tahapan bentuk yang harus dilewati dalam proses percakapan, sehingga apa yang diharapkan pun terdistorsi dalam perjalanannya. Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu teknik menyatukan keinginan dalam suatu perusahaan dan seluruh kegiatan pada tahapan tersendiri dalam lingkup suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi dalam sebuah komunikasi dirasa sangat penting dalam sebuah lembaga atau instansi yang terkait.

## 2. Sumber daya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi. Keberadaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi akan menentukan organisasi tersebut kedepannya. Kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi nantinya akan menentukan kinerja dari sebuah organisasi tersebut, dimana sumber daya manusia yang unggul akan menghasilkan kinerja yang baik dan apabila organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia yang buruk maka kinerja yang dihasilkan juga cenderung buruk (Novita et al., 2020). Sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah di Bakesbangpol Trenggalek ada beberapa kategori yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang mana pegawai atau karyawan Bakesbangpol sudah memiliki kompetensi di bidang keuangan, administrasi dan Analisa data. Terkadang Bakesbangpol juga melibatkan pihak eksternal untuk memberikan masukan ataupun melakukan audit terhadap system keuangan yang ada.

## 3. Disposisi

Disposisi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Bakesbangpol Trenggalek, merujuk pada proses pengambilan keputusan atas suatu usulan, laporan, atau surat yang berkaitan dengan keuangan. Disposisi ini menjadi jembatan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan organisasi. Disposisi merupakan salah satu instrument penting dalam proses pengendalian tata Kelola keuangan di Bakesbangpol Trenggalek. Dengan penerapan

disposisi yang efektif, maka suatu lembaga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangannya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Selanjutnya dalam teori implementasi kebijakan Edward III adalah struktur birokrasi, birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi dalam pengelolaan hibah barang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang ada di Bakesbangpol Trenggalek dapat berubah dalam waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Struktur birokrasi dalam pengelolaan keuangan di bakesbangpol meliputi sekretariat, bidang/seksi keuangan, bidang/seksi program dan evaluasi, bidang/seksi umum dll. Struktur birokrasi yang baik adalah sebuah kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan hibah barang di Bakesbangpol, dengan struktur yang jelas, transparan, dan akuntabel dapat dipastikan bahwa pengelolaan hibah barang digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Hibah Barang di Kabupaten Trenggalek**

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan hibah barang di Kabupaten Trenggalek dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan hibah barang di Kabupaten Trenggalek dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Terjalin komunikasi yang baik

Implementasi pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek telah didukung dengan adanya komunikasi yang baik, antar OPD dan tim teknis sehingga pengelolaan hibah barang dapat dilaksanakan. Komunikasi merupakan

proses penyampain informasi dari komunikator kepada pihak komunikan konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi di dalam indikator koordinasi dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu, ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknologi informasi. Suatu koordinasi tidak akan berhasil tanpa ada sebuah komunikasi.

2. Adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) secara jelas.

Kejelasan tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 dapat ditunjukkan dengan proses yang dimulai dengan menerima proposal, mengevaluasi dan memverifikasi proposal, mengusulkan hasil evaluasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menunggu persetujuan dari Bupati dan apabila disetujui, menunggu alokasi anggaran dari TAPD. Selanjutnya seluruh rangkaian tahapan hibah barang dilaksanakan di Bakesbangpol adapun tahapannya yaitu : Perencanaan, Pengawasan dan Pekerjaan Barang, hingga semua tahapan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan setelah selesai pekerjaan lalu diserahkan ke Instansi Pemohon.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah staf teknis

Pengelolaan hibah barang mengalami hambatan yaitu adanya keterbatasan jumlah staf teknis, dimana dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek belum memiliki SDM yang berkompetensi di bidang konstruksi, maupun pejabat pengadaan yang berpengalaman dalam bidang hibah barang.

2. Keterbatasan Sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana ditunjukkan dengan sarpras perangkat lunak yang memadai. Adapun yang menjadi penghambat dalam pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek yaitu berupa prasarana dalam hal ini mengenai perangkat lunak yang memadai.

3. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat

Kurang koordinasi dengan pemerintah pusat dapat ditunjukkan bahwa selama ini belum ada edukasi tertentu dari pemerintah pusat, namun kami berharap ada koordinasi lebih lanjut. Karena tidak semua pemda/pemkot melaksanakan kegiatan hibah barang di OPD Bakesbangpol dan pemerintah pusat belum mengkoordinir Pemkab/ Pemkot yang sudah melaksanakan pengelolaan hibah konstruksi sehingga Pemkab/Pemkot belum memiliki semangat untuk mengimplementasi Permendagri 77 Tahun 2020.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil simpulan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik George Edward III, dapat diuraikan sebagai berikut: Komunikasi, aktivitas komunikasi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan baik sebagai koordinasi yang dilakukan staf pelaksana agar pengelolaan hibah barang dapat berjalan sesuai tujuan.

Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang teknis pengadaan hibah barang, bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu dengan menjalin komunikasi dengan intens sehingga setiap terjadi permasalahan dalam pengadaan hibah barang dapat diselesaikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sumber daya, dalam pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 berjalan kurang baik, dimana terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek. Permasalahan tersebut yaitu terkait dengan masih terbatas atau belum memiliki SDM yang berkompetensi di bidang konstruksi, maupun pejabat pengadaan yang berpengalaman dalam bidang hibah barang. Selain itu masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yang ditunjukkan dengan keterbatasan perangkat lunak yang memadai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyampaikan saran yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek diharapkan untuk

melakukan perekrutan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang konstruksi dan bagian pengadaan yang berpengalaman dalam bidang hibah barang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai keterbatasan jumlah staf teknis. Diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek untuk menyelesaikan permasalahan mengenai keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam pengadaan perangkat lunak yang memadai sehingga mendukung proses pengelolaan hibah barang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek selalu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga proses edukasi terkait dengan pengelolaan hibah barang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

## **REFERENSI**

- Abdul Wahab, S. (2020), Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara:Jakarta. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herry Supardan, S.H., Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Manengkey, B.J., 2023. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 6(2), Pp.1559- 1568.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2018. Yogyakarta : Andi
- Moenir. (2019). Pengaruh Komunikasi Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. 08(01).
- Novita Laila Adetia Ritonga, Ade Parlaungan Nasution, & Pristiyono. (2022). Analisis Implementasi Gaya Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pasca New Normal Pada Kantor Kepala Desa Sekecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Joel: *Journal of Educational and Language Research*, 1(11), 1647–1658.
- Notoadmojo, Soekidjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Silalahi, U. (2014). Asas-Asas Manajemen. Bandung.: PT. Refika Aditama

*Thoha, M. (2014). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja  
Grafindo Persada*